

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP-150/MEN/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

MENTERI TENAGA KERJA,

- Menimbang :
- a. bahwa hubungan kerja tenaga kerja harian lepas, borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga penerimaan upahnya tidak teratur;
 - b. bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);

4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l I

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
3. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja waktu yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

4. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu, adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
- * 5. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
7. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
8. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
10. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

- (2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengusaha wajib mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi formulir kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan Menteri ini.
- (2) Formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Lampiran I
Formulir Jamsostek HBK/1 (F1) : Pendaftaran Perusahaan;
 - Lampiran II
Formulir Jamsostek HBK/1a (F1a) : Pendaftaran Tenaga Kerja,
 - Lampiran III
Formulir Jamsostek HBK/1b (F1b) : Daftar Susunan Keluarga;
 - Lampiran IV
Formulir Jamsostek HBK/1b-1 (F1b-1) : Lampiran Daftar Susunan Keluarga,
 - Lampiran V
Formulir Jamsostek HBK/1c (F1c) : Daftar Tenaga Kerja Keluar;
 - Lampiran VI
Formulir Jamsostek HBK/1d (F1d) : Laporan Perubahan Susunan Keluarga

Pasal 4

Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan susunan keluarga tenaga kerja maka pengusaha wajib melaporkannya kepada Badan Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Penambahan tenaga kerja, dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK / 1a (F1a);
- b. Pengurangan tenaga kerja, dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK / 1c (F1c);
- c. Perubahan susunan keluarga tenaga kerja, dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK / 1d (F1d).

Pasal 5

- (1) Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar, wajib menerbitkan dan menyerahkan :
- a. Sertifikat kepesertaan kepada perusahaan,
 - b. Kartu peserta jamsostek kepada tenaga kerja peserta program jaminan hari tua ;
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan pembayaran iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan.

- (3) Dalam hal sertifikat kepesertaan atau kartu peserta jamsostek atau kartu pemeliharaan kesehatan belum diserahkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengusaha dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan atau kartu peserta jamsostek atau kartu pemeliharaan kesehatan.
- * (4) Dalam hal tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia atau memerlukan pelayanan pemeliharaan kesehatan sebelum sertifikat kepesertaan atau kartu peserta jamsostek atau kartu pelayanan kesehatan diterima, maka pembayaran santunan kecelakaan kerja dan kematian serta pelayanan pemeliharaan kesehatan menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara.

Pasal 6

Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu untuk program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada sektor tertentu, dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dan atau jenis pekerjaan maupun sering terjadinya penggantian tenaga kerja.
- (2) Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III BESARNYA IURAN, JENIS PROGRAM DAN DASAR PENETAPAN IURAN

Bagian kesatu Besarnya Iuran

Pasal 8

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yaitu :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang rincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, sebagai berikut :
- Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;
 - Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;
 - Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;
 - Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan,
 - Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;
- b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung pengusaha dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja,
- c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan.
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Kedua
Jenis Program Dan Dasar Penetapan Iuran
Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas

Pasal 9

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
- (2) Dalam hal pengusaha mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut.

Pasal 10

- (1) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja harian lepas yang dibayarkan secara harian ditetapkan sama dengan upah sehari dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Untuk menghitung upah sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut .

- a. bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima).
- b. bagi perusahaan dengan sistim waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (Satu) minggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

Bagian Ketiga
Jenis Program Dan Dasar Penetapan Iuran
Bagi Tenaga Kerja Borongan

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja borongan kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) Dalam hal pengusaha mempekerjakan tenaga kerja borongan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja borongan telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (3) Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung secara proporsional dari upah minimum bulanan yang berlaku.

Bagian Keempat
Jenis Program Dan Dasar Penetapan Iuran
Bagi Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 13

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan terhitung mulai perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 14

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.

BAB IV
BESAR DAN DASAR PENETAPAN
PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 15

Besarnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1997 tentang Peningkatan Biaya Persalinan, Kacamata dan Prothese Gigi Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 16

- (1) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran santunan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian lepas ditetapkan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh).

- (2) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja borongan ditetapkan upah rata-rata sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pembayaran jaminan bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Perjanjian Kerja.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN IURAN DAN JAMINAN

Pasal 17

- (1) Tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan mempergunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIII, IX dan X Keputusan Menteri ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - Lampiran VII
Formulir Jamsostek HBK/2 (F2) : Rincian Iuran;
 - Lampiran VIII
Formulir Jamsostek HBK/2-a (F2-a) : Daftar Upah Tenga Kerja;
 - Lampiran IX
Formulir Jamsostek HBK/2 (F2-1) : Perhitungan Selisih Kurang lebih
Pembayaran Iuran Bulan/Tahun lalu
 - Lampiran X
Formulir Jamsostek HBK/2 (F2-2) : Perhitungan Denda Keterlambatan
Pembayaran Iuran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan status hubungan kerja tenaga kerja yang mengakibatkan perubahan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha harus memberitahukan perubahan tersebut kepada Badan Penyelenggara dengan mengisi Formulir Jamsostek HBK/2a (F2a).

Pasal 18

Tata cara dan bentuk formulir yang dipergunakan dalam pembayaran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 19

Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16-8-1999

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FAHMI IDRIS

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. No. Pendaftaran Perusahaan (NPP) (diisi oleh PT. Jamsostek)
2. Mulai menjadi peserta jamsostek	: Tgl. : 01 Bulan Tahun
3. Nama Perusahaan
4. Alamat Kantor Perusahaan
	Kode pos : Telp :
	Po Box : Fax :
5. Status Perusahaan *)	: <input type="checkbox"/> P : Pusat <input type="checkbox"/> A : Anak Perusahaan
	: <input type="checkbox"/> C : Cabang <input type="checkbox"/> T : Cab. Anak Perusahaan
	: <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/>
6. Bentuk Badan Usaha
7. Nomor Izin Usaha
8. Jenis Usaha Utama Perusahaan
9. Kelompok Jenis Usaha (KJU)	: KJU : (diisi oleh PT. Jamsostek)
berdasarkan lampiran 1 pasal 9 huruf a	Tarif iuran JKK : % (diisi oleh PT. Jamsostek)
PP No. 14 Thn 1993 untuk menentukan	Tarif iuran JKM] : 0,30%
tarif iuran jaminan Kecelakaan Kerja	Tarif iuran JHT : 5,70%
(JKK). Tarif iuran lainnya diatur dalam	Tarif iuran JPK : - 3,00% (Iajang)
pasal 9 huruf b s/d d	- 6,00% (Berkeluarga)
10. Pembayaran iuran Jamsostek melalui	: Disarankan melalui (diisi oleh PT. Jamsostek)
Bank atau langsung ke kantor	Bank :
PT. Jamsostek	Rekening No.
	Jl.
11. Pemilikan Perusahaan *)	: <input type="checkbox"/> N : Swasta <input type="checkbox"/> O : Perorangan
	: <input type="checkbox"/> A : Swasta Asing <input type="checkbox"/> V : Joint Venture
	: <input type="checkbox"/> P : BUMN / BUMD <input type="checkbox"/> Y : Yayasan
	: <input type="checkbox"/> K : Koperasi
12. Apabila perusahaan berstatus cabang
harap diisi :
a. Nama Kantor Pusat
b. Alamat Kantor Pusat
	Kode pos : Telp :
	Po Box : Fax :
13. Apabila perusahaan memiliki lokasi
usaha yang terpisah dengan alamat
kantor perusahaan, harap diisi alamat
lokasi usaha (seperti Pabrik, Kitang,
dll)
14. Untuk mempermudah komunikasi dan
administrasi, perlu ditunjuk petugas
sebagai berikut :
a. Nama petugas perusahaan
Bidang/Bagian
	Telp : Ext :
	Fax :
	HP :
b. Nama petugas PT. Jamsostek
Bidang/Bagian
	Telp : Ext :
	Fax :
	HP :

PT. Jamsostek (PERSERO)

PERUSAHAAN,

19

Nama : _____
 Jabatan : _____

Nama : _____
 Jabatan : _____

- Catatan
1. Beri tanda x pada kotak
 - 1) F1 ini diisi sekali saja
 - 2) Perubahan angka 2 s/d 14 harus segera dibentangkan
 - 3) Untuk perlakuan bersama dengan F1 ini harap dilampirkan F1a (Pendaftaran Tenaga Kerja) dan bagl yang dilampirkan dalam program JPK harap dilampirkan juga F1b (Daftar Susunan Keluarga)

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 16/08/1999
 MENTERI TENAGA KERJA RI

ttd

FAHMI IDRIS

**PENDAFTARAN TENAGA KERJA
 TERHITUNG BULAN:.....**

Nama Perusahaan
 No. Pendaftaran Perusahaan

NO URUT	NOMOR KARTU PESERTA JAMSOSTEK 1:	NAMA TENAGA KERJA	TGL LAHIR	P. W 2:	PROGRAM 3:				JML KELUARGA 5		KETERANGAN
					JKK JKM	JKK JHT JKM	JPK 4:		ISTERI/SUAMI	ANAK	
							LAJANG	BERKE LUARGA			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
JUMLAH TENAGA KERJA DAN KELUARGA ORANG:											

PERUSAHAAN:

Nama
 Jabatan

25

Catatan

- Formulir F1a
- Disi pertama kali pada saat pendaftaran perusahaan sebagai lampiran dari formulir F1 - Pendaftaran perusahaan.
 - Selanjutnya diisi setiap terjadi penambahan tenaga kerja baru dan dikirim ke PT Jamsostek sedini mungkin untuk menghindari kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan kerja atau kematian yang tidak dindungi oleh PT Jamsostek karena belum didaftarkan.
 - Bagi tenaga kerja yang sudah terdaftar dalam bulan yang bersangkutan dan kemudian berhenti masa pada bulan yang bersangkutan maka dalam bulan yang bersangkutan perusahaan tetap harus membayar iuran dan baru dipapahitungkan keluar terhitung mulai bulan berikutnya pada formulir F1c - Daftar TK keluar.
 - Setiap tenaga kerja yang sudah dilaporkan pada formulir F1a ini harus dicatat pada formulir F2a - DUTK.
 - Dalam formulir F1a ini termasuk juga tenaga kerja yang berstatus sebagai pengurus dan pegawai perusahaan yang tetap bulanan.
- Kartu peserta Jamsostek - KPJ, hanya dibagikan kepada tenaga kerja yang sudah mengikuti program Jaminan Hari Tua - JHT. Apabila terdapat tenaga kerja pindah dari perusahaan lain harap diisi No. KPJ dan dilampirkan photo copy KPJ - kalau ada.
 - Desi sesuai jenis kelamin: P = Pria, W = Wanita
 - Bubuh tanda X pada kolom program yang sesuai disarankan program yang diikuti sejak awal meliputi program JKK - JHT - JKM kolom g - namun demikian bagi perusahaan yang sifatnya pekerjaan tidak teratur dan tidak konstan dikusertakan lebih dahulu dalam program JKK - JKM - kolom f.
 - Khusus untuk program JPK harus
 - Tenaga kerja sudah mengikuti program JHT
 - Perusahaan belum melaksanakan program kesehatan yang lebih baik dan program JPK sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-51/MEH/1998
 - Sudah tersedia sarana PPK oleh PT Jamsostek
 - Jika hal tersebut sudah terpenuhi cukup tanda X pada status tenaga kerja lajang atau sudah berkeluarga
 - Cangka mengikuti program JPK dan jumlahnya harus sesuai dengan yang tertera dalam F1c - Daftar Susunan Keluarga Keluarga adalah isteri, atau suami dan anak dan tenaga kerja

Ditetapkan Di : Jakarta
 Pada tanggal : 16 - 8 - 1999
MENTERI TENAGA KERJA RI

ttd
FAHMI IDRIS

Formulir Jamsostek HBK/1b F1b *)

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA
 PESERTA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)

* Nama Perusahaan
 No Pendaftaran Perusahaan
 TERDAFTAR PADA PT JAMSOSTEK PERWAKILAN/CABANG

I	TENAGA KERJA (TK)	KODE	TGL LAHIR	P/W	NO KPJ	KETERANGAN
ALAMAT TK	JL	00	RT RW	No RUMAH	TELP	
	KELURAHAN / DESA		KECAMATAN		KODE POS	
	KODYA / KBAUPATEN		PROPINSI			
II	NAMA ANGGOTA KELUARGA 1)	TGL LAHIR	P/W	HUBUNGAN KELUARGA	KODE	ALAMAT (DOMISILI) SAMA / BEDA DENGAN TK (CORET SALAH SATU)
1				ISTERI / SUAMI	01	BAGI YANG BEDA ALAMAT ISI LAMPIRAN F1b
2				ANAK KE		
3				ANAK KE		
4				ANAK KE		
III	FASILITAS KESEHATAN YANG DIPILIH BAGI YANG SAMA ALAMAT DENGAN TK			NAMA DAN ALAMAT FASILITAS KESEHATAN		KODE
1	BALAI PENGOBATAN UMUM (PPK Tkt - JPK)					
2	BALAI PENGOBATAN GIGI					
3	RUMAH BERSALIN					
IV	TEMPELKAN FOTO UNTUK TK DAN ANGGOTA KELUARGA YANG BEDA ALAMAT DENGAN TK 2)					
	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM
TANDA TANGAN TENAGA KERJA	TENAGA KERJA KODE 00	TENAGA KERJA SUAMI / ISTRI KODE 01	ANAK KE KODE	ANAK KE KODE	ANAK KE KODE	ANAK KE KODE

PT JAMSOSTEK

PERUSAHAAN

Nama _____
 Jabatan _____

Nama _____
 Jabatan _____

Catatan

- *) - Formulir F1b diisi jika tenaga kerja yang bersangkutan dikutsertakan dalam program JPK
- Formulir ini berfungsi sebagai bukti diri untuk berobat dan berlaku sebagai KPK sementara sampai KPK diterima dari PT JAMSOSTEK.
- Apabila ada perubahan anggota keluarga harus mengisi kembali Formulir F1b atau melaporkan dengan mengisi formulir F1d (Perubahan Susunan Keluarga)

- 1) Anak yang didaftarkan adalah yang belum menikah belum bekerja dan belum berusia 21 tahun
- 2) Photo ditempel untuk anak usia diatas 2 tahun dan lampirkan juga pasphoto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 buah untuk KPK

Ditetapkan Di Jakarta
 Pada tanggal 16 - 8 - 1999
 MENTERI TENAGA KERJA RI

td

FAHMI IDRIS

Formulir Jamsostek HBK/1b F1b-1

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA
 YANG BERBEDA ALAMAT (DOMISILI) DENGAN TENAGA KERJA
 PESERTA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)

* Nama Perusahaan

No Pendaftaran Perusahaan

TERDAFTAR PADA PT JAMSOSTEK

PERWAKILAN CABANG

1	TENAGA KERJA (TK)	KODE	TGL LAHIR	PAW	NO KPJ	KETERANGAN
ALAMAT TK	JL	00	RT RW	No RUMAH	TELP	
	KELURAHAN / DESA		KECAMATAN		KODE POS	
	KODYA / KABUPATEN		PROPINSI			
	II NAMA ANGGOTA KELUARGA YANG BERBEDA ALAMAT DENGAN TK		TGL LAHIR	PAW	HUBUNGAN KELUARGA	KODE
				ISTERI/SUAMI ANAK KE		
III FASILITAS KESEHATAN YANG DIPILIH BAGI YANG BERBEDA ALAMAT DENGAN TK			NAMA DAN ALAMAT FASILITAS KESEHATAN			KODE
1	BALAI PENGOBATAN UMUM (PPK Tk I - JPK)					
2	BALAI PENGOBATAN GIGI					
3	RUMAH BERSALIN					
IV TEMPELKAN FOTO UNTUK TK DAN ANGGOTA KELUARGA YANG BERBEDA ALAMAT DENGAN TK2						
	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	PHOTO 2 X 3 CM	
TANDA TANGAN TENAGA KERJA	TENAGA KERJA KODE 00	TENAGA KERJA SUAMI / ISTRI KODE 01	ANAK KE KODE	ANAK KE KODE	ANAK KE KODE	

PT JAMSOSTEK,
 (dimana anggota keluarga berdomisili)

PT JAMSOSTEK,
 (dimana TK berdomisili)

PERUSAHAAN,

Nama
 Jabatan

Nama
 Jabatan

Nama
 Jabatan

Catatan

- Formulir ini berlaku sebagai KPK sementara sampai dengan KPK diterima dari PT Jamsostek
- Nama dan alamat fasilitas kesehatan ditetapkan oleh PT Jamsostek dimana anggota keluarga berdomisili dan photo copynya dikirim ke PT Jamsostek dimana TK berdomisili untuk dibuatkan KPK
- Lampirkan pasphoto ukuran 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) buah (termasuk TK)

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 16 - 8 - 1999
 MENTERI TENAGA KERJA RI,

ttd

FAHMI IDRIS

Formulir Jamsostek HBK/1c F1c

PENDAFTARAN TENAGA KERJA KELUAR
 TERHITUNG BULAN:.....

Nama Perusahaan
 No Pendaftaran Perusahaan

NO URUT	NOMOR KARTU PESERTA JAMSOSTEK 1)	NAMA TENAGA KERJA (TK)	TGL LAHIR	P/W 2)	JENIS PROGRAM YANG DIIKUTI BLN SEBELUMNYA (isi tanda X)			KETERANGAN (alasan keluar)
					JKK, JKM,	JKK, JHT, JKM	JPK	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
JUMLAH TK KELUAR UNTUK MASING-MASING PROGRAM (ORANG)								

PERUSAHAAN

Nama
 Jabatan

Catatan :

- *) Setiap tenaga kerja keluar (berhenti bekerja, meninggal dunia, dll) harus dilaporkan terhitung mulai bulan berikutnya
- Setiap tenaga kerja keluar juga harus dikeluarkan pada formulir F2a (DUTK) bulan berikutnya
- 1) Diso No. Kartu Peserta Jamsostek, apabila tenaga kerja pernah mengikuti program JHT
- 2) Diso susul jenis kelamin P = Pria, W = Wanita

Ditetapkan : Jakarta
 pada tanggal : 16-8-1999
 MENTERI TENAGA KERJA RI

td
 FAHMI IDRIS

Lampiran VI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I
No. KEP. : 150/MEN/1999
Tanggal : 16 - 8 - 1999

Formulir Jaminan Sosial FID _____
**LAPORAN PERUBAHAN SUSUNAN KELUARGA
PESERTA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)**

Nama Perusahaan No Pendaftaran Perusahaan		PERWAKILAN/CAKUPAN		KETERANGAN	
TERDAFTAR PADA PT JAMKOSTEK		KODE	TGL LAHIR	PAW	NO KEP
NAMA TENAGA KERJA (TK)		00	RT	RW	NO RUMAH
JL		KECAMATAN		KODE POS	
KELURAHAN		PROVINSI		TELP	
KODYA / KABUPATEN					
II BERSAMA INI MELAKUKAN PERUBAHAN ANGGOTA KELUARGA YANG TELAH DIDAFTARKAN DALAM PROGRAM JPK DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT					
MACAM PERUBAHAN 1		NAMA ANGGOTA KELUARGA		KODE	
1		2		3	
<input type="checkbox"/> ANAK MENIKAH SEBELUM USIA 21 THN				4	
<input type="checkbox"/> ANAK SUDAH BEKERJA SEBELUM USIA 21 TAHUN					
<input type="checkbox"/> ANAK MENCAPAI USIA 21 THN					
<input type="checkbox"/> PERGERAKAN SIJAMINSTRIB DARI TENAGA KERJA					
<input type="checkbox"/> ANGGOTA KELUARGA MENINGGAL DUNIA					
III *CATATAN UNTUK PERHATIAN DALAM HAL TERADAPT PERUBAHAN DISERAKAN OLEH HAL TERSEBUT DI BAWAH INI DIMINTA PERUSAHAAN/ TENAGA KERJA HARUS MENGIKUTI KEMBALI FORMULIR FID DAN TERDAFTAR SUSUNAN KELUARGA:					
1 PERUBAHAN FASILITAS KESEHATAN YANG DIPILIH KARENA PINDAH DOMISILI YANG SUDAH DIJANISKAU		4 MELAHIRKAN ANAK			
2 ANGGOTA KELUARGA PISAH DOMISILI (KARENA SEKOLAH) DARI SEBELUMNYA SAMA DOMISILI		5 MENAMBAH ANGGOTA KELUARGA (ANAK DI BAWAH 21 THN) UNTUK DIDAFTARKAN DALAM PROGRAM JPK KARENA ANAK YANG DIDAFTARKAN SEBELUMNYA TELAH MENIKAH BEKERJA BERUSIA 21 THN ATAU MENINGGAL DUNIA			
3 PERUBAHAN STATUS TENAGA KERJA DARI LAJANG / DIUDA / JANDA KE MENIKAH					

TENAGA KERJA

PERUSAHAAN

Nama _____
Jabatan _____

Nama _____
Jabatan _____

Cetakan
Harap diisi & dada keatas

Ditandatangani Di : Jakarta
Pada tanggal : 16 - 8 - 1999
MENTERI TENAGA KERJA RI

FAHMI IDRIS

td

Formulir Jamsostek HKW/2 F2 [1]

RINCIAN IURAN

A Nama perusahaan							No Pendaftaran Perusahaan (NFP)				
B Alamat Perusahaan											
C Iuran untuk bulan	Tahun										
D Tanggal bayar							Bank				
E Iuran dibayar melalui**)							Kantor PT Jamsostek				
F REKAPITULASI TENAGA KERJA & KELUARGA 1)											
URAIAN	TK PROGRAM	JKK	JKM	TK PROGRAM	JKK	JHT	JKM	TK PROGRAM	JPK	KELUARGA	ALAK
	a	b		c	d	e	f		g		
Bulan lalu											
Penambahan											
Pengurangan											
Bulan ini											
G REKAPITULASI UPAH 1)											
URAIAN	PROGRAM	JKK	JKM	PROGRAM	JKK	JHT	JKM	PROGRAM	JPK	PROGRAM	JPK
	a	b		c	d	e	f	g	h	i	j
1	Bulan lalu										
2	Bulan ini										
H RINCIAN IURAN & DENDA 2)											
PROGRAM	IURAN SEHARI-SHRYA BULAN		TARIF	UPAH (1 + 2 kolom b s/d e)	IURAN (b x c) (Rp)	KEKURANGAN (KELEHIAN) BULAN (THN) LALU (Rp) 3)	JML IURAN (a) BAKAR (d + e) (Rp)				
	a	b						c	d	e	f
1	JKK	%		(52b + 2c							
2	JHT	5.70%		33c							
3	JKM	0.30%		(52b + 2c							
4	JPK Lajang	3.00%		32d							
	Berkeluarga	6.00%		32e							
				Jumlah iuran JPK							
5	Jumlah iuran (1 s/d 4)										
6	Jumlah denda atas keterlambatan iuran (Dsr 47b PP14/93)		4)								
7	Jumlah iuran dan denda dibayar (5 + 6)										

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

- Catatan
- 1) Formulir F2 (Rincian Iuran) ini diisi setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
 - 2) Harap diisi tanda X pada kolom
 - 3) Untuk mengisi Rekapitulasi Tenaga Kerja & Keluarga (huruf F) dan Rekapitulasi Upah (huruf G), harus terheun dahulu mengisi formulir F2a (DURK) Iuran harus dibayar paling lambat 15 bulan berikutnya
 - 4) Bila ada selisih kurang/lebih bayar, harap dilampirkan formulir F2-1
 - 5) Bila ada denda atas keterlambatan bayar, harap dilampirkan formulir F2-2

titd

FAHMI IDRIS

Ditetapkan Di Jakarta
Pada tanggal 15-8-1989
MENTERI TENAGA KERJA RI

**DAFTAR UPAH TENAGA KERJA (DUTK)
 UNTUK BULAN :**

Nama Perusahaan
 No Pendaftaran Perusahaan

NO URUT	NOMOR KARTU PESERTA (JAMSOSTEK 1)	AWAL KEPESERTAAN	NAMA TENAGA KERJA	TGL LAHIR	P / W 2)	UPAH PER BULAN (Rp.) 3)				JML KELUARGA 5		KETERANGAN			
						PROGRAM JKK, JKM	PROGRAM JKK, JHT, JKM	PROGRAM JPK 4)		ISTERI/ SUAMI	ANAK				
								LAJANG	BERKE LUARGA						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
JUMLAH UPAH (Rp.)															
JUMLAH TK DAN KELUARGA (Orang)															
PERHITUNGAN IURAN 6)						JENIS IURAN		TARIF IURAN		JML IURAN		JENIS IURAN			
						* JKK			% x g & h						JKK
						* JHT			5,70 % x h						JHT
						* JKM			0,30 % x g x h						JKM
						* JPK - LAJANG			3,00 % x i						JPK-L
						* BERKELUARGA			6,00 % x j						JPK-B
						* JUMLAH IURAN									

PERUSAHAAN

Nama _____
 Jabatan _____

Catatan

- Formulir F2a (DUTK) ini diisi setelah bulan yang berakhir dan melaporkan seluruh tenaga kerja yang pernah menerima upah/gaji dalam bulan yang bersangkutan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan, sebaiknya dioperasikan formulir ini melalui komputer.
- Apabila pada bulan yang tertera di perubahan dari keadaan bulan sebelumnya, maka pada kolom keterangan diisi sebagai berikut: MU - Masuk Upah, TU - Turun Upah, BP - berubah Program (misalnya dari JKK, JKM menjadi JKK, JHT, JKM), TKB - Tenaga Kerja Baru, TKK - Tenaga Kerja Keluar.

- Nomor Kartu Peserta diisi bagi peserta program JKK, JHT, JKM
- Disisi sesuai jenis kelamin: P = Pria, W = Wanita
- Upah perbulan sesuai kolom program yang dikehendaki pada formulir F 1a (pendaftaran tenaga kerja).
- Bagi perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerja dalam program JPK, harus memisahkan upah TK Lajang dengan Upah TK Berkeluarga. Upah untuk dasar perhitungan iuran JPK, harus memisahkan Upah TK Lajang dengan Upah TK Berkeluarga. Upah untuk dasar perhitungan iuran JPK, bagi yang diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihitung Rp. 1.000.000,- (maksimum) sedangkan yang dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dihitung sesuai dengan keadaan sebenarnya (minimum sebesar UMR yang berlaku)
- Jumlah keluarga bagi peserta program JPK, sesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam formulir F1a, F1b dengan memperhatikan F1d dilaporkan Susunan Keluarga
- Perhitungan iuran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengisi formulir F2 (Rincian iuran)

Ditetapkan di : JAKARTA
 pada tanggal : 16 - 8 - 1999
 MENTERI TENAGA KERJA RI

Itd
FAHMI IDRIS

**PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH
BAYAR IURAN BULAN ATAU TAHUN LALU
BULAN ATAU TAHUN :.....**

Nama Perusahaan :
No. Pendaftaran Perusahaan :

PROGRAM	IURAN SEHARUSNYA (Rp.)	IURAN DIBAYAR (Rp.)	KURANG (Rp.)	LEBIH (Rp.)
1. JKK				
2. JHT				
3. JKM				
4. JPK				
JUMLAH				
Jelaskan secara ringkas penyebab kurang/lebih :*)				

Catatan

Untuk menghindari pembayaran selisih kurang/lebih,
diminta agar perhitungan iuran yang akan dibayar
didasarkan pada formulir F2a (OUTK)

*) Coret yang tidak perlu

.....
PERUSAHAAN,

Nama : _____
Jabatan : _____

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 - 8 1999
MENTERI TENAGA KERJA RI,

ttd

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA RI

NO. KEP : 150/MEN/1999

TANGGAL : 16-8-1999

Lampiran 2 Formulir Jamsostek HBK/2	F2-2
-------------------------------------	------

**PERHITUNGAN DENDA
ATAS KETERLAMBATAN BAYAR IURAN**

Nama Perusahaan :
No. Pendaftaran Perusahaan :

IURAN UNTUK BULAN / TAHUN	TANGGAL BAYAR IURAN	JML IURAN SEHARUSNYA DIBAYAR (Rp.)	PERHITUNGAN DENDA		DENDA YANG SUDAH DIBAYAR SEBELUMNYA 2)	DENDA YANG HARUS DIBAYAR (E - F)
			LAMA BULAN TERLAMBAT 1)	JML DENDA (KOLOM C x D x 2%)		
A	B	C	D	E	F	G
JML DENDA YANG HARUS DIBAYAR						

.....
PERUSAHAAN

Nama :

Jabatan :

Catatan :

- Sesuai pasal 47 huruf b PP No. 14 tahun 1993, dalam hal telambat membayar iuran dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatannya yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar

1) Perhitungan lama bulan terlambat didasarkan pada tanggal bayar iuran, contohnya sebagai berikut

Contoh I Iuran untuk bulan Maret, dibayar antara tgl 16 April s/d 15 Mei
Maka lama bulan terlambat dihitung 1 (satu) bulan

Contoh II Misalnya iuran untuk bulan Maret, April dan Mei dibayar antara tgl 1 Juni s/d 15 Juni, maka lama bulan terlambat untuk masing-masing iuran adalah

- Untuk bulan Maret adalah 2 (dua) bulan
- Untuk bulan April adalah 1 (satu) bulan
- Untuk bulan Mei adalah 0 (nol) bulan

2) Jika ada denda yang sudah dibayar bukan dari iuran yang seharusnya harap dicantumkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 - 8 - 1999
MENTERI TENAGA KERJA RI,

ttd

FAHMI IDRIS